BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Pengawasan dikenal di dalam ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam suatu kegiatan pengelolaan. Berikut disajikan beberapa pendapat mengenai pendapat para ahli, yatu:

- a. Menurut **Prajudi Atmosudirdjo**, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yangdikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidak cocokan, dan apakah sebabsebabnya.
- **b.** Menurut **G.R. Terry**, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.²
- c. Menurut Muchsan, pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.³

¹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 81

²Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal 242

³Ibid.

d. Pengawasan menurut **Oteng Sutisna** (1983) adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semetinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (das sollen) dan yang adanya (das sein). Prof. Dr. Sumardjo Tjitrosudoyo.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana peraturan yang ada berjalan secara efektif dan efisien dalam penerapannya sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

2. Tujuan Pengawasan

Adaun tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.

.

⁴ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung, 1983. Hal 203

e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

3. Syarat-Syarat Dan Sifat Pengawasan

Syarat-syarat Pengawasan umum dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
- b. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
- c. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan per-baikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang.

Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, maka beberapa cara yang baik dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diawasi agar memberikan keteranganketerangan yang jelas dan ikut serta memecahkan hal-hal yang mempengaruhinya.
- Pengakuan atas hasil/nilai manusia yang telah dilakukannya (hasil karya manusia) artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya.
- Melakukan suatu kerja sama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya mempercayai, yang bersifat memberikan pendidikan.

4. Pengawasan Internal Dalam Proses Pemberian Ijin

Proses pelaksanaan pengawasan secara internal di dalam suatu proses pemberian ijin dilaksanakan oleh atasan langsung pada setiap unit satuan kerja atau satuan organisasi pada setiap institusi, korporasi, maupun lembaga independen untuk pelaksanaan kegiatan perijinan,

dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan perijinan; dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut dijelaskan tentang bentuk-bentuk pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan yang dilakukana oleh Atasan Langsung

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

b. Pengawasan yang dilakukanaoleh Pengawas Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, baik di pusat maupun di daerah. Menurut Pasal 4 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan oleh⁶:

- Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, yang bertugas :
 - a. Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen (Kementerian), lembaga pemerintah non-

-

⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat

⁶instruksi presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan

Departemen (Non-Kementerian), dan Instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program;

- c. Melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Inspektorat Jenderal Departemen (Kementerian), Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Non-Kementerian)/Instansi Pemerintah lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan Departemen (Kementerian)/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Non-Kementerian)/ Intansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 3. Inspektorat Wilayah Provinsi yang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah Provinsi, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan;
- 4. Inspektorat wilayah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, baik bersifat rutin maupun pembangunan.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian tentang perizinan di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagaiperkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang padaumumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklahdianggap sebagai hal-hal

yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudinmengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yangdilarang menjadi boleh.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkanundang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentumenyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispense atau pelepasan / pembebanan dari suatularangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsipengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadapkegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegisatu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratandan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.⁷

Selanjutnya menurut Bagir Manan, mengatakan bahwa izin dalam arti luasberarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundanganuntukmemperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secaraumum dilanggar.⁸

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge mebagi pengertian izin dalamarti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut.

"Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untukmengendalikan tingkah laku warga.Izin adalah suatu persetujuan dari penguasaberdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Denganmemberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untukmelakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

⁷Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 152.

⁸Ibid, hal.153.

dilarang.Ini menyangkutperkenaan dari suatu tidakan yang demi kepentingan umum mengaruskan pengawasan khusus atasnya."

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedurdan persyaratan terntentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalamperizinan, yaitu: pertama, instrument yuridis; kedua, peraturan perundangundangan;ketiga; organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur dan persyaratan.¹⁰

Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatuperaturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yangburuk. Tujuanya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undangtidak selurunya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapatmelakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin dalam arti sempitadalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuanagar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapatdengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Dari pengertian perizinan di atas, dapat diuraikan unsur-unsur perizinan yaitu:

- a. Instrumen yuridis
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Organ pemerintah
- d. Peristiwa konkrit
- e. Prosedur dan persyaratan

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993, hal.2.

¹⁰Ridwan H.R, Op.Cit, hlm.155.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yangbersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnyatidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.Dengan demikian izin merupakan insturmen yuridis yang bersifat konstitutif danyang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwakonkrit.¹¹

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untukmempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan gunamencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujungtombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancangmasyarakat adil dan makmur dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapatdiketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud.Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakanpenegndali dalam memfungsikan izin itu sendiri¹².

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yangdihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagaiberikut:¹³

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimanapengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang berwenang;

¹¹Ibid, hal.157

¹²Ibid, hal.160

¹³Ibid, hal.161-162

- b. Yang dialamatkan;
- c. Diktum;
- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat;
- e. Pemberian alasan;
- f. Pemberitahuan-pemberitahuna tambahan.

Perizinan dapat berbentukpendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukansesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasiperusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatukegiatan atau tindakan.Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yangmemohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnyadilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanyapengawasan.

2. Sifat Perizinan

Perizinan pada dasarnya izin merupakan sebuah keputusan pejabat/badan tata usahaNegara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yangpenerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organyangberwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalammemutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yangpenerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulisserta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya danwewenangnya tergantung pada kadar sejauhmaan peraturan perundangundanganmengaturnya.

- c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifatmenguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang yang member anugrahkepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hakatau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusantersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandungunsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yangberkaitan kepadanya.
- e. Izin yang bersifat berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakanyang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya dan objek izin.
- i. Pembedaan antara izin yang sifatnya pribadi dengan izin yang bersifatkebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain.

3. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan yang mengatur tentang perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsipenertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, bertujuan agarizin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatanmasyarakat lainnya tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga ketertiban di dalamsetiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar segala bentuk perizinan yang ada

dapatdilaksanakan sesuai dengan apa yang diajukan, sehingga nantinya tidak terdapat penyalahgunaannizin yang telah diberikan dan dengan kata lainfungsi pengaturan ini dapat disebutjuga sebagai fungsi controlling yang dimiliki oleh pemerintah.

4. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan dan dan fungsipemberian izin adalah untuk pengendalian dariaktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu yang di mana ketentuan-ketentuannya berisipedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentinganataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapatdilihat dari dua sisi yaitu:

a. Dari sisi pemerintah

Dilihat dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan peraturanmengenai kesesuaian ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuaidengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untukmengatur ketertiban masyarakay umum.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah,dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsungpendapatan pemerintah akan bertambah karena untuk setiap izin yangdikeluarkan pemohon diharuskan membayar retribusi terlebih dahulu. Semakinbanyak pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untukmembiayai segala pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat luas.
- 2. Untuk adanya kepastian hak.

3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunanyangdidirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

5. Format dan Substansi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selaludibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut:¹⁴

a. Kewenangan lembaga

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepalasurat dan penandatangan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai mated dan tugas bersangkutan,dan hampir yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa huminte yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksudialah lembaga pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakanundang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definsi.

b. Pencantuman alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang

¹⁴N.M. Spelt dan J.B.J.M, Ien Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yundika, hal 11-15.

memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Izin biasanya dialami orang atau badan hukum.

c. Substansi dalam diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harusmemuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusanini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan ini, dimanaakibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yangmerupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdirib atas keputusanpasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewijaban yang dituju oleh keputusanini.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat,demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialahkewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan denganpada ketentuan-ketentuan yangmenguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktikhukum administrasi.

e. Penggunaan alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuanundang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yangbersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan, dalam menilaikeputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujuikeputusan yang bersangkutan.

f. Penambahan substansi lainnya.

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkanditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, sepertisanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimanasebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atauinformasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengankebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

C. Penerbangan

1. Perusahaan Penerbangan

Dunia penerbangan tidak bisa dilepaska begitu saja dari perusahaan penerbang atau biasa disebut Maskapai, Maskapai Penerbangan atau Airlines adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.

Berikut dijelaskan beberapa definisi penerbangan menurut para ahli:

a. Menurut R. S. Damardjati dalam bukunya Istilah-Istilah Dunia Pariwisata mengemukakan bahwa perusahaan penerbangan adalah perusahaan miliki swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (schedule service/regular flight) maupun yang tidakberjadwal (non schedule service). Penerbangan berjadwal menempuh rutepenerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal

sebaliknya, dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa." ¹⁵

b. Menurut F. X. Widadi A. Suwarno, perusahaan penerbangan atau airlines adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo), dan benda pos (mail) dengan pesawat udara". Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo), dan benda pos ke tempat tujuan. 16

2. Persetujuan Terbang (Flight Approval)

Sebuah perusahaan penerbangan haruslah memiliki Izin untuk melakukan penerbangan yang biasa disebut dengan *Flight Approval. Flight Approval* berupa Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan /atau hak angkut (Traffic Rights) dan /atau pengguna pesawat udara.

a. Mekanisme Penerbitan Flight Approval

Dalam pengajuan sebuah izin terbang harus melewati beberapa prosedur yang harus diajukan oleh perusaan penerbangan. Mekanisme adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan terbang/Flight Approval (FA) pada kegiatan penerbangan lokal (Local Flight) wajib disampaikan kepada Kepala Kantor

¹⁵RS Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. Hal 6

¹⁶ F.X Widadi A. Suwarno. *Tata Operasi Darat*, Grasindo, Jakarta, 2001. Hal 7

- Administrator Bandar Udara terkait sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaanpenerbangan kecuali dalam kondisi darurat.
- 2. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan terbang/Flight Approval (FA) sebagaimana dimaksud di atas diajukan secara tertulis dan menyertakan surat permohonan dari perusahaan penerbangan/perwakilannya dan mengisis Format I.A.
- 3. Pemohon (operator penerbangan) menyampaikan data yang memuat keterangan meliputi:
 - a. Nama Operator;
 - b. Jenis dan Tipe Pesawat Udara;
 - c. Tanda Pendaftaran dan Tanda Kebangsaan Pesawat
 - d. Nomor Penerbangan (kecuali untuk kegiatan Angkutan Udara Niaga TidakBerjadwal danbukan Niaga);
 - e. Rute Penerbangan
 - f. Tanggal dan Waktu Penerbangan
 - g. Nama Kapten Pilot / Pilot in Command;
 - h. Nama Pemohon (Operator Penerbangan);
 - i. Maksud dan Tujuan Kegiatan Penerbangan.
- 4. Permohonan persetujuan terbang (Flight Approval) dapat di ajukan oleh :
 - a. Penaggung jawab angkutan udara niaga yang bersangkutan;
 - b. Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang bersangkutan;
 - c. Pegawai perusahaan yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh perusahaanangkutan udaranasional untuk menandatangani atau memohon persetujuan terbang (*Flight Approval*).

- Pengambilan Formulir I.A. disertakan dengan surat permohonan dari perusahaanpenerbangan dan penyampaian formulir yang telah diisi disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Bandar Udara terkait.
- 6. Sebelum FA disampaikan kepada Kepala Kantor Administrasi bandara terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumenpesawat dengan mengisi check list oleh petugas pengawas pesawat udara dan angkutan udara. Selanjutnya Kepala Bidang Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Penerbangan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan FA tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Bandar Udara Terkait.
- 7. Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang asli dibawa oleh awak pesawat udara dan salinannya disampaikan kepada Kantor Administrator Bandar Udara terkait
- 8. Untuk penerbangan yang melakukan test flight, pemohon wajib menunjukkan bukti Return to Service (RTS) untuk pekerjaan perawatan yang telah diselesaikan.
- 9. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan terbang/Flight Approval (FA) yang dimaksud diberikan oleh Kepala Kantor Administrator Bandar Udara terkait. Jika Kepala Kantor Administrator Bandar Udara terkait berhalangan (tidak ada ditempat) maka berturut-turut pejabat dibawah ini dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin terbang/Flight Approval (FA) setelah terlebih dahulu mendapat izin dari kepala kantor:
 - a. Kepala Bidang K3P;
 - b. Kabag TU;
 - c. Pelaksana Tugas Pejabat Struktural.

Persetujuan atau penolakan permohonan FA yang dimaksud diberikan selambatlambatnya 2 (dua) hari sejak permohonan diterima.

10. Izin terbang yang telah disetujui/ditandatangani Kepala Kantor Administrator Bandar Udara terkait wajib disampaikan kepada pengelola bandara oleh pihak operator / pemohon (dalam hal ini rekamam/copian FA).

b. Syarat Kondisi Untuk Flight Approval

Persetujuan terbang/Flight Approval (FA) dari Kepala Kantor Administrator Bandar Udara terkait diterbitkan/dikeluarkan apabila Perusahaan Angkutan Udara melakukan kegiatan penerbangan lokal (*local flight*) yang meliputi

- 1. Kegiatan penerbangan untuk tujuan pengujian kelaikan pesawat udara (*Test Flight*);
- 2. Kegiatan penerbangan untuk tujuan pelatihan (Training Flight) air crew
- 3. Kegiatan penerbangan untuk tujuan Survei;
- 4. Kegiatan penerbangan untuk tujuan Penerbangan Wisata (Joy Flight);
- 5. Kegiatan penerbangan untuk tujuan Pemotretan;
- 6. Kegiatan penerbangan untuk tujuan Pemetaan.

c. Ketentuan Pendukung

Persetujuan terbang/Flight Approval (FA) memiliki beberapa ketentuan pendukung dalam prosedur pengajuannya yang meliputi:

- Pemberian Persetujuan Terbang (Flight Approval) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Keuangan Negara tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atau Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- 2. Untuk setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas maksimum30 (tiga puluh) tempat duduk, persetujuanterbang/Flight Approval (FA) lokal

- dapatdigunakan untuk lebih dari 1 (satu) kali penerbangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya FAlokal tersebut.
- 3. Untuk setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk, persetujuan terbang/Flight Approval (FA) lokal dapat digunakan hanya untuk 1 (satu) kali penerbangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya FA lokal tersebut.
- 4. Setiap pemegang persetujuan terbang (*Flight Approval*) harus melaporkan pelaksanaanpersetujuan terbang (*Flight Approval*) kepada Kepala Kantor Administrator Bandara terkait secara periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan memuat keterangan berikut.
- a. Tanggal pelaksanaan penerbangan;
- b. Jenis dan tipe pesawat
- c. Tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat
- d. Rute penerbangan;
- e. Nomor izin persetujuan terbang (Flight Approval);
- f. Penumpang diangkut/barang diangkut;
- g. Keterangan lain sesuai dengan tujuan penerbangan;
- 5. Perusahan angkutan udara yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada poin (c) diatas, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan penyelesaian permohonan persetujuan terbang (*Flight Approval*) yang diajukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- 6. Perubahan penggunaan tipe pesawat udara untuk Angkutan Udara Luar Negeri dan untuk Angkutan Udara Dalam Negeri apabila mengakibatkan perbedaan kapasitas tempat duduk lebih dari 25 %, perlu penggunaan *Flight Approval* (FA) baru.
- 7. Dalam keadaan mendesak, yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan kapasitas diluar jam kerja dan hari libur, permohonan persetujuan terbang (*Flight Approval*) dapat diajukan melalui Pesan Layanan Singkat (Short Mesage Service), Faksimili atau Surat Elektronik (e-mail/g-mail).
- 8. Kantor Administrator Bandar Udara terkait melakukan pengawasan dan pengendalianterhadap Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).
- 9. Kantor Administrator Banda Udara terkait dapat menghentikan operasi pesawatudara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*Flight Approval*).